

PERAN STRATEGIS INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN IUU FISHING MELALUI DIPLOMASI KELEMBAGAAN RPOA IUU

THE ROLE STRATEGIES OF INDONESIA IN COMBATING IUU FISHING THROUGH INSTITUTIONAL DIPLOMACY IN THE RPOA-IUU FRAMEWORK

Muhammad Fail Alfatih¹, Imam Fadhil Nugraha²

UNIVERSITAS HASANUDDIN

(mfailalfatih@gmail.com, imamfadhil86@gmail.com)

Abstrak – Penelitian ini menganalisis peran strategis Indonesia sebagai sekretariat tetap *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) dalam memperkuat tata kelola perikanan regional dan mendukung kebijakan domestik penanggulangan IUU fishing. Berbeda dari kajian sebelumnya yang berfokus pada implementasi lokal atau evaluasi umum kerja sama regional, penelitian ini menyoroti dimensi kelembagaan dan diplomasi maritim Indonesia melalui kerangka *regime theory* dan *liberal institutionalism*. Dengan metode studi pustaka, penelitian memetakan kontribusi Indonesia dalam fasilitasi koordinasi lintas negara, harmonisasi kebijakan pengawasan, adopsi teknologi pemantauan seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS), serta integrasi prinsip RPOA-IUU ke dalam kebijakan nasional. Temuan menunjukkan bahwa posisi ini memberi leverage diplomasi sekaligus legitimasi politik bagi Indonesia, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya interoperabilitas data, perbedaan kapasitas dan kepentingan antarnegara anggota, serta minimnya mekanisme evaluasi kinerja kelembagaan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas sekretariat, percepatan integrasi teknologi, pembentukan mekanisme evaluasi bersama, dan peningkatan peran masyarakat lokal guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan stabilitas tata kelola perikanan kawasan.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, IUU Fishing, kerja sama regional, RPOA-IUU, *Regime theory*

Abstract – This study examines Indonesia's strategic role as the permanent secretariat of the *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) in strengthening regional fisheries governance and supporting domestic policies to combat IUU fishing. Unlike previous studies that focus on local implementation or general evaluations of regional cooperation, this research highlights Indonesia's institutional and maritime diplomacy dimensions through the lens of *regime theory* and *liberal institutionalism*. Using a literature review method, the study maps Indonesia's contributions in facilitating cross-border coordination, harmonizing monitoring policies, adopting surveillance technologies such as the *Vessel Monitoring System* (VMS) and *Automatic Identification System* (AIS), and integrating RPOA-IUU principles into national policy. The findings show that this position provides Indonesia with diplomatic leverage and political legitimacy, yet its effectiveness remains constrained by infrastructure limitations, low data interoperability, varying capacities and interests among member states, and the absence of standardized institutional performance evaluations. The study recommends strengthening secretariat capacity, accelerating technology integration, establishing joint evaluation mechanisms, and enhancing the role of local communities to ensure the sustainability of marine resources and the stability of regional fisheries governance.

Keywords: Fisheries Governance, IUU fishing, Maritime Diplomacy, RPOA-IUU, *Regime theory*

Pendahuluan


Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai dua pertiga dari luas total wilayah nasional menyimpan potensi maritim yang besar (Angelia, 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengawasi dan menghadapi berbagai masalah serius, salah satunya praktik *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) fishing*. Praktik ini bukan hanya masalah domestik satu negara melainkan masalah global yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya perikanan (FAO, 2023).

Praktik IUU *fishing* masih sering terjadi secara masif di wilayah-wilayah strategis Indonesia, seperti Laut Natuna Utara, Laut Arafura, dan Laut Sulawesi. Praktik ini tidak terbatas pada satu negara namun sudah masuk ke aktivitas transnasional (Banjarani, 2020, pp. 152-154), sehingga upaya penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara. Diperlukan mekanisme kerja sama internasional dan regional yang mampu memfasilitasi koordinasi lintas batas dan penyelarasan kebijakan antar negara, terutama yang terlibat dan terdampak aktivitas IUU *fishing* untuk menghindari terjadinya konflik

kepentingan, celah hukum, atau tumpang tindih aturan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan tanggap terhadap ancaman IUU *fishing* di Indonesia, menggagas sekaligus tuan rumah pembentukan *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including To Combat IUU Fishing (RPOA-IUU)* pada tahun 2007. Indonesia juga dipercaya sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU yang berkedudukan di Jakarta, sebuah posisi yang strategis untuk memperkuat perannya dalam mengoordinasikan pertukaran informasi antarnegara anggota. Di tingkat nasional, Indonesia terus menyempurnakan sistem dan mekanisme perizinan perikanan guna mendukung efektivitas pengawasan sumber daya laut (Loqman Ar Rahman et al., 2024, pp. 3-5).

Komitmen regional terhadap pemberantasan IUU *fishing*, tercermin dalam RPOA-IUU tidak hanya berperan sebagai forum kerja sama, tetapi juga memiliki struktur kelembagaan yang memungkinkan koordinasi lintas negara secara terorganisir. Struktur ini menjadi landasan penting dalam memahami peran strategis Indonesia sebagai sekretariat tetap.



Gambar 1: struktur kelembagaan RPOA-IUU
 Sumber: RPOA-IUU, 2025

Sebagai upaya untuk memperkuat justifikasi terhadap pilihan topik utama, diperlukan tindakan berupa *preliminary integrative research* melalui *review* literatur. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan kebijakan ini, baik dari sisi konseptual, penggunaan data, maupun pemahaman yang lebih mendalam terkait isu yang diangkat.

Berdasarkan survei pustaka yang telah dilakukan, terdapat tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik utama. Penelitian pertama membahas upaya Indonesia dalam menangani praktik penangkapan ikan secara ilegal melalui studi penerapan *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) di wilayah perairan Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan nasional seperti pelarangan kapal asing dan

penguatan sistem pengawasan telah diterapkan secara aktif, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan infrastruktur pengawasan laut. Penelitian ini memberikan gambaran penting di tingkat lokal, tetapi belum membahas kontribusi kerja sama regional seperti RPOA-IUU dalam mendukung kebijakan domestik (Nabila & Fikri, 2024, pp. 44-46).

Penelitian kedua menyoroti posisi Indonesia sebagai pemimpin maritim di kawasan Indo-Pasifik dari perspektif eksternal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki ambisi sebagai kekuatan regional, persepsi eksternal masih menilai kapasitas kepemimpinan Indonesia masih lemah akibat keterbatasan sumberdaya dan visi strategis yang belum jelas. Meskipun tidak berfokus langsung pada RPOA-IUU, penelitian ini memberikan konteks penting mengenai peran Indonesia dalam forum kerja sama regional serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kapasitas maritimnya (Samy, 2024, pp. 88-94).

Penelitian ketiga yang meneliti efektivitas *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices*

including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU) di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menganalisis kapabilitas dan kemauan lima negara anggotanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dalam mengimplementasikan RPOA-IUU, serta mengidentifikasi Implementation gap yang terjadi ketika pelaksanaan aktual tidak sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kapasitas, tingkat political will, korupsi, dan hambatan kelembagaan menjadi faktor utama terjadinya gap tersebut. Indonesia dinilai memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan RPOA-IUU, sementara negara lain seperti Thailand dan Vietnam menunjukkan konsistensi yang rendah tanpa adanya tekanan eksternal (Budyanti & Sudirman, 2019. 315-326)

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terdahulu telah memberikan landasan pemahaman yang berharga mengenai dinamika kebijakan pengawasan laut di tingkat lokal, konteks posisi Indonesia dalam kerja sama maritim regional, serta evaluasi terhadap efektivitas RPOA-IUU dalam penanggulangan IUU fishing. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak disentuh,

khususnya terkait peran kelembagaan Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU dan keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan domestik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat lokal, evaluasi umum terhadap kerja sama regional, atau penilaian efektivitas RPOA-IUU dari sudut pandang rezim, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam fokus kajiannya pada peran kelembagaan Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU. Posisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam memperkuat kebijakan domestik serta diplomasi maritim regional. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk memberikan perspektif tambahan terhadap literatur yang membahas tata kelola maritim regional dan diplomasi kelembagaan Indonesia.

Berdasarkan dari literatur yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya terkait peran kelembagaan Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU dan keterkaitannya dengan penguatan kebijakan domestik. Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif analitis berbasis studi pustaka, dengan metode review literatur sebagai kerangka analisis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis berbasis studi pustaka untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Indonesia dalam implementasi *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to combat Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (RPOA-IUU). Fokus utama penelitian ini adalah analisis kebijakan dan peran institusional Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU, serta keterkaitannya dengan implementasi kebijakan domestik dalam penanggulangan IUU fishing.

Metode yang digunakan adalah review literatur, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai karya ilmiah dan dokumen resmi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensistesis temuan-temuan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, review literatur difokuskan pada karya-karya yang membahas RPOA-IUU, kebijakan nasional Indonesia terkait penanggulangan IUU fishing, serta

dinamika kerja sama regional di bidang perikanan.

Sumber data mencakup dokumen resmi RPOA-IUU, laporan tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta laporan kajian dari lembaga riset yang kredibel. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian, keterkinian, dan tingkat keandalan sumber.

Analisis dilakukan dengan memetakan kontribusi masing-masing literatur terhadap topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) yang belum banyak dibahas, serta memahami konteks kelembagaan dan kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas peran Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU dalam mendukung penanggulangan IUU fishing di tingkat regional dan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Konteks teoritis: *regime theory* dan *liberal institusionalisme* dalam kerja sama maritim

Untuk memahami posisi strategis Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU, analisis ini memadukan *Regime Theory* dan *Liberal Institutionalism* dalam studi Hubungan

Internasional. Pemilihan kerangka teori ini bertujuan untuk menjembatani dua level analisis regional dan domestik secara sistematis.

Regime Theory digunakan untuk menjelaskan mengapa negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, membentuk RPOA-IUU sebagai rezim kerja sama maritim. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, namun negara dapat menciptakan norma, aturan, dan prosedur bersama secara sukarela demi mengelola isu lintas batas yang kompleks seperti IUU fishing (Budyanti & Sudirman, 2019, pp. 316-318). Dalam konteks penelitian ini, *Regime Theory* relevan untuk menganalisis efektivitas posisi Indonesia sebagai sekretariat tetap dalam memfasilitasi pembentukan dan penguatan norma kolektif di tingkat regional misalnya standar pertukaran data, harmonisasi kebijakan pengawasan, dan mekanisme koordinasi lintas negara.

Sementara itu, *Liberal Institutionalism* (bukan institusionalisme sosiologis atau politik domestik) dipilih karena menekankan peran institusi internasional dan regional dalam memfasilitasi kerja sama yang berkelanjutan, mengurangi biaya

transaksi, meningkatkan transparansi, dan membangun *trust* antarnegara (Juniaty, 2024, p. 149). Pendekatan ini membantu menilai bagaimana sekretariat tetap dalam hal ini Indonesia dapat mempengaruhi pola interaksi antar negara, mengarahkan agenda kelembagaan, dan mendorong kepatuhan terhadap agenda regional.

Penggabungan kedua pendekatan ini dilakukan secara konseptual melalui analisis dua dimensi, *norm-setting* dan pembentukan rezim (perspektif *Regime Theory*), yang menjelaskan proses penciptaan norma yang kolektif di tingkat kawasan, *institutional capacity* dan pengelolaan interaksi (perspektif *Liberal Institutionalism*), yang menilai efektivitas peran kelembagaan Indonesia dalam memastikan norma tersebut diimplementasikan di tingkat nasional dan regional.

Dengan kedua pendekatan ini, analisis dapat memetakan hubungan antara peran Indonesia di tingkat kawasan dan implikasinya terhadap kebijakan domestik. Alur pembahasan kemudian mengalir dari bagaimana Indonesia berkontribusi pada pembentukan norma regional melalui RPOA-IUU, menuju evaluasi kapasitas kelembagaannya dalam memastikan

implementasi norma tersebut di dalam negeri.

Komitmen Awal Indonesia dalam RPOA-IUU

Sejak *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) dibentuk pada 2007 di Bali, merupakan inisiatif penting yang mencerminkan komitmen awal Indonesia dalam menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan Australia, dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama tingkat menteri untuk membentuk kerangka kerja sama regional dalam memerangi praktik IUU *fishing* (RPOA-IUU Secretariat, 2024b).

Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki masalah dalam menjaga integritas wilayah lautnya serta keberlanjutan sumber daya perikanan. Komitmen Indonesia dalam pembentukan RPOA-IUU *Fishing* juga merupakan bagian dari strategi diplomasi maritim yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama kawasan dan posisi Indonesia khususnya melalui

pendekatan pertahanan diplomasi maritim (Loqman Ar Rahman et al., 2024, pp. 2-3,5).

Melalui diplomasi keamanan maritim ini, Indonesia tidak hanya menegaskan sikapnya terhadap penanganan praktik IUU *fishing* dan perlindungan ekosistem laut, tetapi juga memperlihatkan peran kepemimpinan regional dalam membentuk konsensus kawasan atas isu yang semakin kompleks. Dengan menginisiasi RPOA-IUU *Fishing*, Indonesia berupaya menjawab tantangan IUU *fishing* tidak secara sepihak, tetapi melalui kolaborasi strategis antarnegara yang dibangun atas dasar kepercayaan, koordinasi dan kepentingan bersama.

Peran strategis Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU

Pendekatan *regime theory* dan *liberal institutionalisme* yang dijabarkan sebelumnya, menjadi kerangka untuk dipahami sebagai bagian dari kerja sama kawasan dan pembentukan norma maritim bersama dengan kolektif. Sebagai penggagas utama pembentukan RPOA-IUU *Fishing*, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen awal, tetapi juga terus terlibat aktif dalam implementasi berbagai program kerja

sama regional untuk memberantas praktik *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*. Peran ini semakin diperkuat melalui posisinya sebagai sekretariat tetap, yang memungkinkan Indonesia untuk memfasilitasi sinergi kebijakan, memperkuat sistem pengawasan lintas negara, dan mengarahkan agenda kelembagaan kawasan secara strategis (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Dalam perspektif *regime theory* peran ini menunjukkan bahwa Indonesia bertindak sebagai *norm entrepreneur*, yakni aktor yang mempengaruhi pembentukan norma regional terkait pengawasan dan pencegahan IUU *fishing*. Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki posisi penting dalam proses *norm diffusion* dan *agenda-setting* dalam rezim kerja sama regional.

Peran diplomatik Indonesia juga diperkuat dengan statusnya sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU *fishing* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Dalam hal ini, Indonesia tidak sekedar bertugas administratif, tetapi juga membentuk arah kebijakan dan program penguatan kelembagaan maritim kawasan. Posisi strategis Indonesia memungkinkan negara ini

untuk mendukung tata kelola perikanan regional yang berkelanjutan, khususnya melalui penguatan kapasitas *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)*. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan pendekatan lintas batas melalui *Port State Measures Agreement (PSMA)* yang berafiliasi dengan prinsip-prinsip RPOA-IUU (Kusumawati & Afriansyah, 2021, pp. 265-267). Kontribusi Indonesia di tingkat regional ini kemudian berimplikasi langsung pada penyusunan kebijakan nasional. Melalui mandat kelembagaan RPOA-IUU, sejumlah prinsip pengawasan dan pencegahan IUU *fishing* diadopsi ke dalam regulasi domestik.

Meskipun demikian, dalam kapasitasnya di tingkat kawasan, Indonesia sebagai sekretariat tetap, Indonesia memegang peran strategis dalam menyusun prioritas kebijakan, memfasilitasi koordinasi lintas negara anggota RPOA-IUU, serta memimpin inisiatif strategis seperti penguatan *data sharing* antar anggota. Indonesia juga memiliki otoritas operasional untuk menjadi katalis dalam penyusunan regulasi yang harmonis di kawasan. Aktivitas ini mendukung harmonisasi kebijakan, namun perlu dievaluasi

efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan lintas negara. Ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia sebagai sekretariat tetap bukan sekedar bersifat administratif, melainkan strategis secara substantif. Melalui peran ini, Indonesia mampu mengarahkan prioritas kebijakan dan mendorong harmonisasi sistem pengawasan lintas negara secara nyata.

Namun demikian, peran strategis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme evaluasi yang memadai. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki mekanisme evaluasi kinerja kelembagaan yang terukur untuk fungsi sekretariat ini. Ketiadaan indikator dampak yang terstandar menyulitkan proses penilaian terhadap efektivitas peran sekretariat dalam mendorong pengurangan praktik IUU *fishing* secara sistematis, baik di tingkat kawasan maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan evaluatif yang mampu mengukur kinerja berbasis data, indikator kebijakan lintas negara, serta integrasi sistem informasi antar lembaga yang mendukung keterhubungan strategis nasional dan regional (DFW Indonesia, 2021).


Dalam kerangka *regime theory*, ketiadaan mekanisme sanksi dan evaluasi

kolektif dari negara anggota menandakan bahwa rezim RPOA-IUU masih berada pada tahap *voluntary cooperation* dan belum mencapai bentuk *rule-based regime* yang mapan. Tanpa *compliance mechanism* yang kuat, peran Indonesia sebagai sekretariat berisiko bersifat simbolik dan tidak memberikan pengaruh substantif terhadap kepatuhan dan perubahan kebijakan lintas negara.

Dalam *perspektif institusionalisme*, persoalan ini juga mencerminkan lemahnya *institutional capacity* sekretariat tetap, terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia yang khusus menangani koordinasi regional, serta keterbatasan anggaran operasional. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai, fungsi strategis sekretariat sulit dijalankan secara berkelanjutan.

Selain tantangan teknis dan kesenjangan kapasitas di antara anggota, efektivitas RPOA-IUU juga berkaitan dengan belum optimalnya strategi kolektif untuk menekan insentif ekonomi pelaku IUU *fishing*. Diperlukan pendekatan strategis untuk menekan keuntungan dan meningkatkan resiko dari praktik ini melalui kerja sama regional yang lebih erat dalam pengelolaan perikanan dan pertukaran

data antar negara (Kartiko & Soegiono, 2024, p. 185).



Gambar 2: Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat IUU Fishing di Asia Tenggara
Sumber: Arbiol & Minh, 2025

Gambar 2 tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi tertinggi akibat IUU *fishing* dibandingkan negara-negara anggota RPOA-IUU lainnya. Temuan ini tidak hanya mempertegas urgensi penanggulangan IUU *fishing* secara kolektif, tetapi juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran kelembagaan yang memadai dalam mendukung upaya tersebut.

Efektivitas posisi Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU juga menghadapi sejumlah kendala internal, seperti belum optimalnya koordinasi lintas batas kementerian di tingkat domestik, keterbatasan alokasi anggaran untuk diplomasi kelembagaan, serta belum dibentuknya unit teknis khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara eksklusif menangani fungsi sekretariat RPOA-IUU. Belum

adanya unit kelembagaan permanen ini juga menunjukkan belum terbentuknya *path dependency* dalam struktur birokrasi nasional. Artinya, belum ada kesinambungan kelembagaan yang stabil untuk menopang peran jangka panjang Indonesia sebagai pengarah kerja sama regional. Hal ini menyebabkan potensi strategis Indonesia sebagai pemimpin kelembagaan belum termanfaatkan secara maksimal.

Resiko Geopolitik dan Perbedaan Kepentingan Nasional

Implementasi RPOA-IUU tidak berlangsung di ruang hampa politik. Realitas geopolitik di kawasan Asia Tenggara menciptakan tantangan tersendiri dalam efektivitas kerja sama regional. Beberapa negara anggota memiliki klaim maritim yang tumpang tindih, seperti di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat pelaksanaan patroli bersama atau pertukaran data lintas batas secara penuh.

Selain itu, perbedaan kepentingan nasional dalam eksploitasi sumber daya perikanan turut menjadi hambatan dalam harmonisasi kebijakan. Negara-negara dengan sektor perikanan industri

besar mungkin lebih fokus pada perlindungan armada nasional, sementara negara dengan komunitas nelayan tradisional cenderung mengutamakan keberlanjutan dan perlindungan lokal. Perbedaan ini sering kali berujung pada interpretasi yang bervariasi terhadap komitmen regional.

Ketidak harmonisan kebijakan antarnegara dalam mengatur aktivitas perikanan dapat menciptakan celah pengawasan yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku IUU *fishing* lintas batas yang tidak dapat lepas dari resiko geopolitik seperti tumpang tindih klaim maritim, perbedaan kepentingan nasional dalam eksploitasi sumberdaya, serta ketidak sinkronan antara kerangka domestik dan mekanisme kerja sama regional (Rivera et al., 2025, p. 10). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RPOA-IUU tidak hanya bergantung pada instrumen teknis, tetapi juga pada kemampuan diplomasi kawasan dalam menjembatani perbedaan politik dan hukum negara. Kendala geopolitik ini tidak hanya mempengaruhi koordinasi antarnegara, tetapi juga berdampak pada tata kelola di dalam negeri. Di Indonesia, misalnya, koordinasi lintas kementerian dalam

menindaklanjuti komitmen RPOA-IUU masih menghadapi hambatan.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU menghadapi tantangan ganda, memperkuat kelembagaan RPOA-IUU sekaligus memainkan peran diplomasi dalam menjaga stabilitas kerja sama di tengah ketegangan geopolitik. Keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya dalam menavigasi perbedaan-perbedaan melalui pendekatan diplomasi maritim yang terintegrasi terhadap dinamika politik kawasan.

Dalam perspektif *liberal institutionalisme*, keberhasilan kerja sama regional seperti RPOA-IUU tidak hanya ditentukan oleh instrumen teknis dan kapasitas negara dominan, tetapi juga oleh tingkat *coordination and trust* antarnegara anggota. Ketidak harmonisan kebijakan domestik, rendahnya interoperabilitas sistem informasi, serta terbatasnya rasa saling percaya antar negara dengan kepentingan yang beragam telah menjadi penghalang pembentukan jaringan kelembagaan yang kohesif. Tanpa kepercayaan dan koordinasi kelembagaan yang kuat, upaya

pengawasan kolektif dan pertukaran data akan terus mengalami fragmentasi.

Dinamika Implementasi Regional dan Tantangan Kapasitas Kolektif

Selain tantangan di tingkat nasional, efektivitas pelaksanaan RPOA-IUU juga dipengaruhi oleh dinamika antarnegara di kawasan. Perbedaan tingkat implementasi RPOA-IUU antara negara-negara Asia Tenggara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti *political will* yang tidak merata, keterbatasan kapasitas hukum domestik, serta kesenjangan antara komitmen regional dan pelaksanaan nasional (Budiyanti & Sudirman, 2019, pp. 324-326).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia tetap menunjukkan kontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama regional. Salah satu kontribusi signifikan Indonesia adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan mekanisme berbagi data antar negara-negara anggota RPOA-IUU. Pada November 2024, Indonesia memimpin pertemuan pertama kelompok kerja mekanisme berbagi data di Makti, Filipina, dengan dukungan teknis dari United States Agency for International Development-Sustainable Fish Asia

Technical Support (USAID SuFiA TS) (RPOA-IUU Secretariat, 2024a). Pertemuan ini menghasilkan rancangan awal protokol interoperabilitas VMS antarnegara, sebuah langkah nyata yang menunjukkan peran aktif Indonesia dalam fasilitasi sinergi kebijakan dan penguatan sistem MCS regional.

Dalam implementasi kerja sama RPOA-IUU, aspek pertukaran data dan sistem pemantauan lintas negara menjadi komponen krusial. Salah satu instrumen teknis utama yang digunakan adalah *Vessel Monitoring System* (VMS). Meskipun hampir seluruh negara anggota memiliki VMS secara nasional, tingkat interoperabilitas dan keseragaman protokol antarnegara masih sangat bervariasi.

Misalnya, Vietnam telah melengkapi lebih dari 93 persen kapal berukuran lebih dari atau sama dengan 15 meter dengan perangkat VMS (VietnamPlus, 2022), Kamboja baru menyelesaikan distribusi VMS generasi kedua pada 800 kapal (The Star, 2024), Thailand memperkuat VMS domestik melalui lembaga seperti CCCIF dan PIPO (Fujii et al., 2021, p. 9), dan Papua Nugini mengintegrasikan VMS dengan *Automatic Identification System* (AIS) melalui platform THEMIS SAR (CLS

Maritime Intelligence, 2024). Namun tingkat pertukaran data lintas batas masih rendah karena belum ada standar interoperabilitas regional.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kegiatan patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen melalui forum-forum seperti *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* (ANTARA News, 2021). Kegiatan ini mencakup operasi maritim gabungan yang bertujuan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran IUU *fishing* di perairan perbatasan kedua negara. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang rentan terhadap aktivitas ilegal.

Sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap pengawasan regional, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang secara terbuka membagikan data *Vessel Monitoring System* (VMS) melalui platform *Global Fishing Watch* (Cutlip, 2017). Langkah ini memungkinkan pemantauan aktivitas kapal penangkapan ikan Indonesia secara real time oleh publik dan negara-negara mitra, serta memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas IUU *fishing*.

Partisipasi aktif juga Indonesia tercermin dalam pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparaturnya pengawasan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara rutin menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menindak aktivitas IUU *fishing*. Selain itu, Indonesia juga menginisiasi pembentukan kelompok pengawasan berbasis masyarakat yang berperan dalam pengawasan sumberdaya perikanan di tingkat lokal.

Efektivitas RPOA-IUU terhadap kebijakan nasional

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, keterbukaan data VMS Indonesia melalui *Global Fishing Watch* mencerminkan komitmen transparansi yang tidak hanya memperkuat pengawasan regional, tetapi juga berimplikasi langsung pada reformasi kebijakan domestik. Langkah transparansi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan di tingkat kawasan melalui RPOA-IUU. Dengan kata lain, kebijakan domestik ini menjadi cermin integrasi prinsip kerja sama regional ke dalam

praktik nasional. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia dalam RPOA-IUU turut mendorong adopsi berbagai pendekatan pengawasan modern yang berdampak pada peningkatan efektivitas kebijakan nasional.

Indonesia dalam RPOA-IUU tidak hanya menunjukkan kontribusi regional, tetapi juga berdampak langsung pada transformasi kebijakan perikanan nasional, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan tata kelola berkelanjutan. Kerangka kerja sama ini mendorong Indonesia untuk mengadopsi berbagai pendekatan internasional seperti *Port State Measures Agreement* (PSMA) ke dalam sistem hukum domestik sebagai upaya mencegah masuknya hasil tangkapan ilegal ke pelabuhan-pelabuhan nasional. Implementasi PSMA dinilai efektif dalam mempersempit ruang gerak kapal-kapal pelaku IUU *fishing*, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan diplomasi pengawasan perikanan global (Kusumawati & Afriansyah, 2021, pp. 267-269).

Selain itu, prinsip-prinsip kerja sama RPOA-IUU juga tercermin dalam penguatan kebijakan domestik seperti integrasi sistem vessel monitoring system (VMS), pembentukan satuan

pengawasan terintegrasi di wilayah-wilayah rawan, serta penerapan teknologi digital dalam pengawasan kapal perikanan. Sejak tahun 2022 kementerian kelautan dan perikanan (KKP) mencatat bahwa, implementasi sistem pengawasan berbasis digital melalui *data sharing* dan pelaporan daring telah meningkatkan efektivitas deteksi terhadap aktivitas perikanan yang mencurigakan di wilayah pengelolaan perikanan termasuk Laut Arafura dan Laut Sulawesi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023, pp. 121-123).

Pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) juga digunakan untuk mengidentifikasi strategi prioritas penanggulangan IUU *fishing*, yang mencakup kemudahan pengurusan dokumen kapal, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sarana pengawasan. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan kelembagaan lokal sebagai pelengkap kerja sama regional dalam memperkuat efektivitas kebijakan perikanan nasional (Alwi et al., 2021, pp. 143-147).

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan lancar tanpa hambatan. Tantangan seperti

keterbatasan infrastruktur pengawasan, distribusi teknologi yang belum merata, serta rendahnya pelibatan masyarakat lokal masih menghambat optimalisasi sistem deteksi dan patroli laut. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, dibutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum dan kelembagaan, tetapi juga integrasi teknologi canggih dan pemahaman terhadap perilaku aktor. Peningkatan efektivitas penanggulangan IUU *fishing* membutuhkan kombinasi strategis prediktif berbasis data, pemantauan intensif, serta pendekatan berbasis ilmu akurat, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan preventif (Kartiko & Soegiono, 2024, p. 184).

Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan kriminalisasi yang dialami oleh nelayan kecil. Dalam banyak kasus, mereka justru menjadi sasaran utama penegakan hukum atas pelanggaran IUU *fishing*, sementara pelaku asing kerap lolos karena keterbatasan yurisdiksi dan kerangka hukum internasional yang berlaku. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan hukum dan mencerminkan perlunya reformasi pendekatan yang lebih adil dan proporsional (Muslim et al.,

2024, pp. 239-241). Strategi penguatan kerja sama juga tercermin dalam hasil penelitian pangkalan Pengawasan Sumber Daya maritim dan Perikanan (PSDKP) Tual yang menempatkan sinergi dengan masyarakat sebagai salah satu prioritas kebijakan pengawasan (Bintoro et al., 2024, pp. 93-96).

Tantangan lainnya adalah adopsi teknologi pengawasan laut yang belum merata. Sebagian besar wilayah pengawasan Indonesia masih bergantung pada sistem manual, sementara integrasi teknologi seperti radar dan pengenalan otomatis (AIS) belum terjangkau secara menyeluruh, khususnya di wilayah-wilayah perairan terpencil. Sekitar 90 persen armada kapal skala kecil Indonesia belum tercakup oleh sistem AIS meskipun telah diwajibkan, menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam adopsi teknologi pengawasan (Macmurray & Eyler, 2025, p. 7). Akibatnya, meskipun secara kebijakan Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip RPOA-IUU, efektivitas di tingkat implementasi masih memerlukan penguatan sistemik, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun dukungan anggaran.

Selain itu, efektivitas kebijakan juga terganggu oleh lemahnya mekanisme

penegakan sanksi administratif. Hingga saat ini, belum tersedia sistem yang jelas dalam pelaksanaan dan penagihan denda terhadap pelanggaran IUU *fishing*. Akibatnya, banyak denda yang tidak tertagih dan menjadi piutang negara, yang pada akhirnya membebani lembaga penegak hukum serta mengurangi efek jera terhadap pelaku pelanggaran (Muslim et al., 2024, 238-240,243)

Secara keseluruhan, meskipun kerja sama RPOA-IUU telah memberikan arah dan standar dalam penguatan sistem pengawasan perikanan nasional, efektivitas kebijakan yang dihasilkan bergantung pada kapasitas internal Indonesia dalam melakukan keselarasan kebijakan, peningkatan SDM pengawas, dan adopsi teknologi yang memadai. Studi kasus pangkalan PSDKP tual menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi strategi utama dalam penguatan pengawasan laut, dengan bobot pengaruh tertinggi dalam analisis AHP, mengungguli infrastruktur, dan kebijakan (Bintoro et al., 2024, pp. 94-96). Dalam konteks ini, Indonesia masih perlu mengatasi ketimpangan pelaksanaan kebijakan antar wilayah serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal agar lebih efektif

program-program tersebut lebih berkelanjutan.

Dampak jangka panjang terhadap kedaulatan dan diplomasi Indonesia

Posisi sekretariat tetap Indonesia di RPOA-IUU tidak hanya memperkuat kapasitas teknis dalam pengawasan laut, tetapi juga berdampak besar pada legitimasi diplomasi maritim Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kepemimpinan ini merupakan alat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat norma-norma regional tentang masalah penangkapan ikan yang berkelanjutan dan mengonfirmasi klaim kedaulatan di wilayah rawan konflik seperti Laut Natuna dan Laut Arafura. Peran ini akan memperluas leverage diplomasi Indonesia dalam membentuk konsensus politik regional dan menjadikan Indonesia sebagai *norm entrepreneur* dalam tata kelola maritim kawasan (Budiyanti & Sudirman, 2019, pp. 316-318).

Selain itu, melalui diplomasi kelembagaan, Indonesia berkesempatan menanamkan pengaruh jangka panjang dalam tata kelola kerja sama maritim kawasan. Dalam konteks ini, penguatan institusi regional menjadi kunci penting untuk menghadapi IUU *fishing* yang

bersifat transnasional. Pentingnya kerja sama dan koordinasi antarnegara dalam pengembangan serta penegakan regulasi perikanan lintas batas (Rivera et al., 2025, p. 6). Kepemimpinan kelembagaan yang stabil dapat memainkan peran krusial dalam mempercepat harmonisasi norma, hukum, dan prosedur antarnegara, yang pada akhirnya berdampak langsung pada efektivitas diplomasi kawasan.

Peningkatan leverage diplomasi di tingkat kawasan ini berjalan seiring dengan penguatan kapasitas teknis di tingkat domestik. Partisipasi Indonesia dalam patroli gabungan dan mekanisme berbagi data menjadi bukti bahwa strategi kawasan diterjemahkan ke dalam aksi konkret di lapangan. Sebagai manifestasi kedaulatan, partisipasi aktif Indonesia dalam mekanisme berbagi data, patroli maritim bersama, dan sistem pelaporan daring tidak hanya memperkuat kendali atas perairan nasional, tetapi juga meningkatkan kapabilitas dalam mencegah pelanggaran oleh kapal asing.

Peningkatan transparansi melalui inisiatif seperti keterbukaan data *Vessel Monitoring System* (VMS) juga membentuk basis legitimasi yang kuat bagi Indonesia untuk mengambil

tindakan atas pelanggaran kedaulatan laut secara hukum maupun diplomasi (Macmurray & Eyler, 2025, p. 7).

Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas domestik, posisi strategis ini beresiko menjadi beban baru. Kegagalan untuk memaksimalkan mandat kelembagaan bisa mengurangi kepercayaan mitra regional, dan menyebabkan stagnasi kerja sama. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas berkelanjutan di sektor pengawasan laut, diplomasi maritim, dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan strategis jika Indonesia ingin mempertahankan pengaruhnya, sekaligus menjamin kedaulatan maritimnya dalam jangka panjang. Dalam hal ini, posisi sebagai sekretariat tetap tidak hanya menunjang aspek teknis pengawasan, tetapi juga merupakan sarana strategis diplomasi kelembagaan Indonesia dalam membentuk tata kelola kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tantangan dan rekomendasi penguatan kerja sama regional

Dalam perspektif regime theory dan institusionalisme, tantangan implementasi RPOA-IUU mencerminkan dinamika khas dalam pembentukan rezim kerja sama regional. Regime

theory menekankan pentingnya norma dan aturan kolektif dalam mengelola isi lintas batas seperti IUU fishing, sedangkan institusionalisme menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan dalam menciptakan pola interaksi antarnegara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, meskipun RPOA-IUU telah menjadi platform penting bagi Indonesia dan negara negara Asia Tenggara dalam menanggulangi praktik IUU fishing, implementasi kerja sama regional ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satunya hambatan utama adalah kesenjangan kapasitas antar pemerintah dalam melaksanakan standar pengawasan dan penegakan hukum yang disepakati. Beberapa negara anggota RPOA-IUU masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pendanaan, infrastruktur pengawasan, serta sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya terharmonisasi dengan kerja sama regional (RPOA-IUU secretariat, 2024).

Selain itu, perbedaan dalam komitmen politik juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa tantangan dalam implementasi RPOA-IUU di antaranya adalah ketidaksamaan kapasitas dan komitmen antar negara anggota, yang berdampak pada kurangnya konsistensi

pelaporan tahunan, partisipasi dalam pertemuan teknis, serta penerapan sistem data yang terintegrasi (DFW Indonesia, 2021). Ketidakteraturan ini melemahkan efektivitas kerja sama, karena kegiatan seperti patroli lintas batas, pertukaran intelijen, atau pelatihan bersama sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya sistem pertukaran data real time yang andal dan terstandarisasi di antara negara anggota. Meskipun upaya Indonesia memimpin working group mekanisme berbagi data pada tahun 2024 menjadi langkah signifikan, sistem interoperabilitas antar platform nasional (seperti VMS, AIS, dan laporan pengawasan) masih menghadapi masalah teknis dan kebijakan. Hal ini memperlambat respon kolektif terhadap aktivitas mencurigakan lintas batas dan mengurangi efektivitas deteksi dini terhadap kapal pelanggar.

Jika tantangan tersebut terus berlanjut, keberlangsungan RPOA-IUU sebagai rezim kerja sama regional bisa terancam. Kegagalan ini akan melemahkan koordinasi lintas negara dan mendorong kembalinya pendekatan unilateral yang rawan konflik perbatasan, serta lonjakan IUU Fishing. Dari sudut

pandang *regime theory*, mencerminkan kegagalan mempertahankan norma kolektif, sementara dalam perspektif *institusionalisme*, hal ini memperlihatkan lemahnya kapasitas lembaga. Akibatnya, Indonesia sebagai sekretariat tetap akan menanggung beban pengawasan yang lebih besar tanpa dukungan regional yang memadai.

Dalam konteks tersebut, menjadi sangat penting untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fondasi kelembagaan dan norma bersama yang menjadi pilar utama keberlangsungan rezim kerja sama regional. Sejalan dengan pendekatan *institusionalisme*, penguatan kapasitas kelembagaan seperti sekretariat tetap menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas interaksi antarnegara. Selain itu, dalam kerangka *regime theory*, langkah strategis ini diarahkan untuk memperkuat norma dan aturan bersama yang menjadi landasan tata kelola maritim yang kolektif. Dalam menghadapi kompleksitas ini, sejumlah langkah strategis perlu diambil.

Pertama, perlu ada penguatan dukungan teknis dan finansial dari mitra internasional seperti FAO, USAID, atau SEAFDEC untuk membantu negara anggota RPOA-IUU dalam membangun sistem pengawasan maritim yang setara

dan modern. Selain itu, Tata kelola kolaboratif dan penguatan kapasitas institusi lokal merupakan pendekatan yang relevan dalam mengatasi dan menjadi strategi penanggulangan IUU *fishing* (Rivera et al., 2025, pp. 9-10). Indonesia dapat mendorong program pelatihan dan transfer teknologi di bawah kerangka RPOA-IUU sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

Kedua, penting untuk membangun sistem sanksi yang kolektif atau mekanisme penilaian kinerja yang mendorong akuntabilitas antar anggota. Ketiga, penguatan peran sekretariat tetap yang dalam hal ini dipegang oleh Indonesia dan perlu didukung oleh kapasitas anggaran yang memadai, SDM ahli, dan mandat kelembagaan yang lebih kuat untuk menjadi fasilitator, pengarah, dan penyusun strategi jangka panjang RPOA-IUU.

Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya sebagai sekretariat untuk mendorong agenda-agenda prioritas seperti pengawasan laut di wilayah rawan (Laut Arafura, Laut Natuna, dan Laut Sulawesi), pemanfaatan teknologi berbasis AI dan satelit dalam mendeteksi aktivitas ilegal, serta penguatan keterlibatan masyarakat lokal melalui edukasi dan pelatihan pengawasan berbasis komunikasi.

Kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta juga bisa menjadi bagian penting dalam membangun model pengawasan yang adaptif dan responsif berbasis teknologi. Dalam konteks ini, komitmen bersama antar negara-negara dan perusahaan-perusahaan besar dalam industri perikanan merupakan aspek yang penting dalam mendukung konservasi laut dan pemberantasan praktik IUU *fishing* secara berkelanjutan (Kartiko & Soegiono, 2024, p. 186).

Dengan memperkuat sinergi antar negara dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat peran sekretariat, RPOA-IUU dapat menjadi platform yang lebih efektif dalam menjawab tantangan IUU *fishing* yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara.

Secara teoritis, tantangan dan rekomendasi di atas menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama regional seperti RPOA-IUU sangat bergantung pada kekuatan lembaga supranasional dan keberadaan norma bersama. Peran Indonesia sebagai sekretariat tetap dapat dimaknai sebagai strategi penguatan rezim regional dalam konteks *regime theory*, dimana Indonesia tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga pengarah normatif kebijakan

kawasan. Sementara itu, dari perspektif *institusionalisme*, efektivitas kelembagaan regional sangat ditentukan oleh kesinambungan dukungan sumber daya dan legitimasi kelembagaan, yang saat ini masih menjadi pekerjaan penting bagi Indonesia dan mitra regional.

Kesimpulan rekomendasi dan pembatasan

Penelitian ini menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai sekretariat tetap *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) tidak sekadar bersifat administratif, tetapi memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola perikanan regional dan mendukung kebijakan domestik. Melalui mandat ini, Indonesia berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas negara, pengarah agenda kelembagaan, dan penghubung antara norma regional dengan implementasi di tingkat nasional. Peran tersebut tercermin dalam upaya mendorong pertukaran data antarnegara anggota, harmonisasi kebijakan pengawasan, serta adopsi teknologi pemantauan seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS) yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengawasan perikanan.

Secara strategis, posisi ini memberi nilai tambah bagi diplomasi maritim Indonesia. Di tingkat kawasan, Indonesia mampu membentuk dan mempengaruhi norma regional terkait pemberantasan IUU fishing, meningkatkan legitimasi politik luar negeri, dan memperkuat klaim kedaulatan di wilayah maritim yang rawan konflik. Di tingkat domestik, integrasi prinsip-prinsip RPOA-IUU ke dalam kebijakan nasional mendorong modernisasi sistem pengawasan, penerapan instrumen hukum internasional seperti *Port State Measures Agreement* (PSMA), dan penguatan satuan pengawasan berbasis teknologi digital.

Namun, efektivitas peran strategis ini masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur dan teknologi di wilayah pengawasan terpencil, belum adanya sistem evaluasi kinerja kelembagaan yang terstandar, rendahnya interoperabilitas data lintas negara, serta minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam mekanisme pengawasan. Di tingkat kawasan, perbedaan kapasitas, komitmen politik, dan kepentingan nasional antarnegara anggota RPOA-IUU menjadi kendala dalam mencapai harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan patroli bersama.

Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah strategis yang terarah untuk

mengoptimalkan peran Indonesia sebagai sekretariat tetap RPOA-IUU. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pembentukan unit teknis khusus dengan mandat yang jelas dan dukungan anggaran memadai. Kedua, pengembangan mekanisme evaluasi kinerja lintas negara yang terukur, misalnya melalui *scorecard* bersama yang menilai konsistensi pelaksanaan komitmen antarnegara. Ketiga, percepatan integrasi sistem pemantauan berbasis teknologi yang interoperatif untuk mendukung deteksi dini pelanggaran. Keempat, peningkatan peran masyarakat lokal sebagai mitra pengawasan melalui pelatihan, insentif, dan integrasi dalam platform pelaporan digital. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di RPOA-IUU, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan stabilitas tata kelola perikanan di kawasan Asia Tenggara.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder berbasis studi pustaka, sehingga tidak mencakup verifikasi lapangan atau wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat menggabungkan data primer dan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

efektivitas peran Indonesia dalam kerangka RPOA-IUU.

Daftar Pustaka

- Alwi, K., Jamal, M., & Danial, D. (2021). *Strategi Penanggulangan IUU Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pohuwato*. 4(2), 143–147.
- Angelia, D. (2022). Menilik kekayaan laut Indonesia yang berlimpah, apa saja? Goodstats. <https://goodstats.id/article/menilik-kekayaan-laut-indonesia-yang-berlimpah-apa-saja-bLpv6>
- ANTARA News. (2021). *Indonesia, Australia agree on joint operation against illegal fishing*. <https://en.antaranews.com/news/175114/indonesia-australia-agree-on-joint-operation-against-illegal-fishing>
- Arbiol, J., & Minh, P. Q. (2025). *Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the ASEAN Region*. The ASEAN Magazine. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/combating-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-in-the-asean-region/>
- Banjarani, D. R. (2020). *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. *Kertha Patrika*, 42(2), 152–154. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04>
- Bintoro, S., Riani, E., & Rumanta, M. (2024). *Strategi Peningkatan Kinerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual) Strategy for Enhancing the Performance of Marine and Fisheries Resources Surveillance (Case Study at th. 8(December), 93–96.*
- Budiyanti, M. D., & Sudirman, A. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 316–318, 324–326. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.16593>
- CLS Maritime Intelligence. (2024). *Improving Papua New Guinea Fisheries with THEMIS SAR*. CLS Maritime Intelligence. <https://maritime-intelligence.groupcls.com/improving-papua-new-guinea-fisheries-with-themis-sar/>
- Cutlip, K. (2017). *Indonesia VMS Joint Statement*. Global Fishing Watch. <https://globalfishingwatch.org/news-views/republic-of-indonesia-vms-joint-statement/>
- DFW Indonesia. (2021). *Implementasi RPOA IUUF Belum Efektif*. <https://dfw.or.id/implementasi-rpoa-iuuf/>
- FAO. (2023). *The Indonesian Seas Large Marine Ecosystem*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9363fa94-c09c-416d-ac99-52b0419c9doc/content>
- Fujii, I., Okochi, Y., & Kawamura, H. (2021). *Promoting cooperation of monitoring, control, and surveillance of iuu fishing in the Asia-Pacific*. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18), 9. <https://doi.org/10.3390/su131810231>
- Juniaty, R. (2024). Implementasi pakta glasgow dalam menanggulangi perubahan iklim di indonesia. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(3), 149. <https://humaniorasains.id/jhss/articel>

e/view/16/83

- Kartiko, N. D., & Soegiono, S. P. (2024). Perlindungan Hukum Dan Kebijakan Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Kawasan Asia Tenggara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 184–186. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/558%0Ahttps://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/558/409>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Aktif Berantas IUU Fishing, KKP Dapat Dukungan Lembaga Regional*. https://kkp.go.id/djpsdkp/aktif-berantas-iuu-fishing-kkp-dapat-dukungan-lembaga-regional65c3078cob092/detail.html?utm_source
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. *Kementerian Kelautan Dan Perikanan*, 121–123. https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Laporan Kinerja KKP/2022/20230316_Laporan Kinerja KKP 2022.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Indonesia dan 10 Negara Sinergi Berantas IUU Fishing di Kawasan Asia Tenggara*. https://kkp.go.id/news/news-detail/indonesia-dan-10-negara-sinergi-berantas-iuu-fishing-di-kawasan-asia-tenggara-Brok.html?utm_source=chatgpt.com
- Kusumawati, G. N., & Afriansyah, A. (2021). Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing. *Negara Hukum*, 12(2), 265–269.
- Loqman Ar Rahman, L., Agung Banyu Perwita, A., & Rishdianto, A. (2024). Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 2–5. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5911>
- Macmurray, B. M., & Eyler, B. (2025). *Policy Roadmap: Addressing IUU Fishing in Southeast Asia*. 7. <https://www.stimson.org/wp-content/uploads/2025/04/Policy-Roadmap-Final-2.pdf>
- Muslim, S., Chalim, A., Prasetya, A. A., & Akbarina, F. (2024). Omnibus Law: Effectiveness of Online Licensing and Law Enforcement of the Capture Fisheries Sector in Indonesia. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(03), 238–241, 243. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i03.1082>
- Nabila, A., & Fikri. (2024). *Implementasi Ipoa-luu Fishing Tahun 2001 Terhadap Upaya Pencegahan Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Di Perairan Aceh*. 8(1), 44–46. <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Pemerintah-Apresiasi-Penangkapan-Kapal-Ikan-Asing->
- Rivera, A., Núñez-Vallecillo, M., San Martín-Chicas, J., Guardiola, P., Fulton, S., & González-Gil, R. (2025). Drivers and potential solutions for transnational Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU) in the Gulf of Honduras. *People and Nature*, February, 6, 9–10. <https://doi.org/10.1002/pan3.70030>

- RPOA-IUU. (2024a). *Building a Foundation for Regional Data Sharing: First RPOA-IUU Data Sharing Mechanism Working Group Meeting*. RPOA-IUU Secretariat. https://rpoaiuu.org/2024/12/04/building-a-foundation-for-regional-data-sharing-first-rpoa-iuu-data-sharing-mechanism-working-group-meeting/?utm_source
- RPOA-IUU. (2024b). *Sustainable Fishing and Marine Biodiversity: Combat IUU Fishing*. RPOA-IUU Secretariat. <https://rpoaiuu.org/2024/08/02/sustainable-fishing-marine-biodiversity-combat-iuu-fishing-rpoa-iuu-secretariat-5/>
- RPOA-IUU. (2025). *About Us*. RPOA-IUU Secretariat. <https://rpoaiuu.org/about-us/>
- Samy, M. (2024). *External Perceptions and Indonesia ' s Leadership Role in Indo-Pacific Maritime Affairs* External Perceptions and Indonesia ' s Leadership Role in Indo-Pacific Maritime Affairs emerged . Likewise , the emergence of the Asia-Pacific region was political in. July, 88–94. <https://doi.org/10.14710/ip.v9i1.62464>
- The Star. (2024). *Cambodia equips fishing vessels with monitoring systems*. The Star. <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/11/12/cambodia-equips-fishing-vessels-with-monitoring-systems>
- VietnamPlus. (2022). *IUU fight: Four provinces complete installation of VMS on eligible fishing boats*. Vietnam News Agency.